



RESUME HUKUM TATA NEGARA¹

I. Disiplin Ilmu Hukum Tata Negara

A. Negara Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang.

Secara sederhana, oleh para sarjana sering diuraikan adanya empat unsur pokok dalam setiap negara, yaitu: (i) *a definite territory* (ii) *population* (iii) *a government* dan (iv) *sovereignty*. Namun demikian, untuk menguraikan pengertian negara dalam tataran yang lebih filosofis, dapat pula merujuk pada pendapat Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State* yang menguraikan pendapatnya tentang negara atau *state a juristic entity* dan *state as a politically organized society* atau *state as power*. Elemen negara menurut Kelsen mencakup: (i) *The Territory of the state*, seperti mengenai pembentukan dan pembubaran negara (ii) *time element of the state*, yaitu waktu pembentukan negara yang bersangkutan; (iii) *The People of the state as the Material Sphere of Validity of the National Legal Order*; misalnya yang berkaitan dengan pengakuan Internasional; (V) *Conflict of Laws*, pertentangan antartata hukum; (vi) *The so-called Fundamental Rights and Duties of the States*, soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia; dan (vii) *The Power of the State*, aspek-aspek mengenai kekuasaan negara.

B. Ilmu Hukum Tata Negara

1. Peristilahan dan Definisi Hukum Tata Negara

Istilah dari Hukum Tata Negara berasal dari berbagai Bahasa, diantaranya: dalam Bahasa Belanda yaitu *staatsrecht*, dalam Bahasa Prancis yaitu *droit constitutionnel*, dalam Bahasa Jerman yaitu *verfassungsrecht*, serta dalam Bahasa Inggris yaitu *constitutional law*. Istilah-istilah tersebut jika

¹ Disusun oleh Zennifer Clarisa Ellshaday



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai hukum konstitusi. Berikut ini beberapa istilah dalam penyebutan Hukum Tata Negara dalam Bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Hukum Tata Negara;
- Hukum Negara;
- Hukum Kenegaraan; dan
- Hukum Konstitusi

Hukum Tata Negara menjadi salah satu bagian dari hukum pada umumnya dan dimiliki oleh setiap negara di dunia, baik negara tradisional maupun negara modern. Urgensi dari mempelajari Hukum Tata Negara yaitu untuk memperlihatkan kondisi ketatanegaraan, susunan pemerintahan, wewenang serta hubungan antara alat perlengkapan yang ada dalam sebuah negara dalam mencapai tujuannya, baik yang mencakup hubungan internal maupun eksternal, dan perlindungannya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam mempelajari Hukum Tata Negara dari segi pengertian, dapat melihat beberapa pendapat para sarjana atau ahli berikut ini:

- Christian Van Vollenhoven: Hukum tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.
- Van Der Pot: Hukum Tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangan masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Pandangan Van Der Pot ini mencakup pengertian yang luas, disamping mencakup soal hak asasi manusia, juga mencakup pula berbagai aspek kegiatan negara dan warga negara yang dalam definisi sebelumnya dianggap sebagai objek kajian Hukum

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Administrasi Negara.

- Mohamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim: Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.
- Jimly Asshiddiqie: Hukum Tata Negara adalah hukum dan kenyataan praktik yang mengatur tentang 1) Nilai-nilai luhur dan cita-cita kolektif rakyat suatu negara; 2) Format kelembagaan organisasi negara; 3) Mekanisme hubungan antara lembaga negara dan warga negara; dan 4) Mekanisme hubungan antara lembaga negara dan warga negara.

Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di antara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam itu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya:

- a) hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik;
- b) definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antarorgan negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara;
- c) hukum tata negara tidak hanya merupakan *Recht* atau hukum dan apalagi hanya sebagai *Wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah *lehre* atau teori sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungsrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassungslehre* (teori konstitusi); dan
- d) hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) maupun

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!

bergerak (*beweging*) yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)

2. Hukum Tata Negara Formal dan Materiil

J.H.A Logemann, dalam bukunya *Staatsrecht*, membedakan antara *formeele stelselmatigheid* dan *materieele stelselmatigheid*. Istilah yang pertama adalah hukum tata negara, sedangkan yang kedua adalah asas-asas hukum tata negara. Perbedaan keduanya seakan-akan adalah perbedaan antara bentuk dan isi, antara *vorm en inhoud*, atau antara *stelsel en beginsel*. *Vorm* adalah bentuk, sedangkan *inhoud* adalah isinya. *Beginsel* adalah asas-asasnya, sedangkan *stelsel* adalah pelembagaannya. Istilah *vorm en inhoud* dipakai oleh van Vollenhoven seperti dalam *Vorm en Inhoud van het Internationale Recht* Sementara itu, Ter Haar Bzn menggunakan istilah *beginsel en stelsel* seperti dalam *Beginsel en Stelsel van het Adatrecht*.

Menurut Djokosoetono, konstitusi yang merupakan objek kajian hukum tata negara materiil dan formal juga mempunyai tiga arti, yaitu dalam arti materiil, dalam arti formal, dan dalam arti yang terdokumentasi. Menurutnya undang-undang dapat dilihat:

- a. dalam arti materiil, *algemene verbindende voorschriften*
- b. dalam arti formal, yaitu bahwa undang-undang itu telah mendapat persetujuan (*wilsovereen-stemming*) bersama antara pemerintah dan DPR; dan
- c. dalam arti naskah hukum yang harus terdokumentasi (*gedocu-menteerd*) dalam Lembaran Negara supaya bersifat *bewijsbaar* atau dapat menjadi alat bukti dan stabil sebagai suatu kesatuan rujukan.

Demikian pula konstitusi yang menjadi objek kajian hukum tata negara juga mempunyai tiga pengertian, yaitu:

- a. *Constitutie in materiele zin* dikualifikasikan karena isinya (*gequa-lificerd naar de inhoud*), misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk negara, dan fungsi-fungsi pemerintahan, dan sebagainya;
- b. *Constitutie in formele zin*, dikualifikasikan karena pembuatnya

(*gequalificerd naar de maker*), misalnya oleh MPR;

- c. Naskah *Grondwet*, sebagai *geschreven document*, misalnya harus diterbitkan oleh Lembaran Negara, *voor de bewijsbaarheid en voor de stabiliteit* sebagai satu kesatuan rujukan, yaitu sebagai naskah kenegaraan yang penting atau *belangrijke staatkundige stukken*.

C. Keluarga Ilmu Hukum Kenegaraan

1. Keluarga Ilmu Hukum Kenegaraan pada Umumnya

Ilmu Hukum Tata Negara termasuk keluarga ilmu hukum kenegaraan (*staatslehre*). Seperti dikemukakan di atas, *staatslehre* atau *theorie der staat* dapat dibagi dua, yaitu *staatslehre in ruimere zin* atau teori negara dalam arti luas dan *staatslehre in engere zin* atau teori negara dalam arti sempit. *Staatslehre* dalam arti sempit itulah yang dapat didentikkan dengan *staatsrecht* yang dapat lagi dibagi dua, masing-masing dalam arti luas dan sempit.

Dalam bukunya yang terkenal berjudul *Allgemeine Staatslehre*, Georg Jellinek, ahli hukum kenamaan dari Austria menguraikan pohon ilmu kenegaraan atau *staatswissenschaft* dalam arti luas yang mencakup cabang-cabang dan ranting-ranting ilmu pengetahuan sebagai berikut. *Staatswissenschaft* mencakup *staatswissenschaft* dalam arti sempit dan *rechtswissenschaft*. *Staatswissenschaft* dalam arti yang sempit meliputi:

- a. *beschreibende staatswissenschaft*, yaitu *staatenkunde*;
- b. *theoretische staatswissenschaft* atau *staatsleer*; dan
- c. *praktische staatswissenschaft* atau *angewandte staatswissenschaft*

Sementara itu, cabang ilmu pengetahuan hukum yang biasa disebut dengan istilah *rechtswissenschaft* meliputi:

- a. *verfassungsrecht*;
- b. *verwaltungsrecht*; dan
- c. *internationale recht*.

Sedangkan *Theoretische Staatswissenschaft* atau *Staatsleer* dibagi ke dalam:



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- a. *allgemeine staatslehre* atau ilmu negara umum; dan
- b. *besondere staatslehre* atau ilmu negara khusus.

Termasuk kategori *allgemeine staatslehre* adalah: (a) *allgemeine soziale staatslehre* dan (b) *allgemeine staatsrechtslehre*, sedangkan yang termasuk *besondere staatslehre* adalah: (a) *individuel staatslehre* dan (b) *spezielle staatslehre*.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lainnya

a. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Ilmu Negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan Hukum Tata Negara. Ilmu Negara juga merupakan ilmu pengetahuan pengantar bagi mahasiswa/i yang akan mempelajari mengenai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam Ilmu Negara tidak mementingkan bagaimana cara hukum itu dijalankan dikarenakan dalam hal ini lebih mementingkan nilai teoritis. Sedangkan, dalam Hukum Tata Negara lebih mementingkan nilai praktis dikarenakan hasilnya langsung dapat dipergunakan dalam praktik oleh para ahli hukum yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

b. Hubungan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Lainnya

Hukum Tata Negara dapat dikatakan sebagai kerangka tulang-belulang, sedangkan Ilmu Politik sebagai daging-daging yang melekat disekitarnya, sebagaimana pendapat dari Barents. Kemudian, sebagaimana pendapat dari Prof. Wirjono Prodjodikoro, bahwasanya penting bagi seorang yang mempelajari Hukum Tata Negara untuk dapat mempelajari juga Ilmu Sosiologi sebagai ilmu penunjang dari Hukum Tata Negara.

c. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Dapat kita ketahui, bahwasanya antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya saja terdapat perbedaan pada fokus pembahasannya, dalam Hukum Tata Negara berfokus kepada hukum rangka dasar dari negara, sedangkan pada Hukum Administrasi Negara berfokus pada administrasi dari Negara. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari Hukum Tata Negara.

d. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Internasional Publik

Baik hukum tata negara maupun hukum internasional publik, sama-sama merupakan cabang ilmu hukum publik. Akan tetapi, objek perhatian hukum internasional publik sangat berbeda dengan objek perhatian hukum tata negara. Hukum Tata Negara hanya mempelajari negara dari struktur internalnya, sedangkan Hukum Internasional Publik mempelajari hubungan-hubungan hukum antarnegara it secara eksternal. Di samping itu, Hukum Internasional it sendiri, ada pula yang bersifat privat (perdata) di samping ada yang bersifat publik. Tentunya yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu Hukum Tata Negara adalah cabang Hukum Internasional Publik.

Keduanya sama-sama menelaah dan mengatur mengenai organisasi negara. Akan tetapi, Hukum Internasional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan-hubungan eksternal dari negara, sedangkan Hukum Tata Negara berurusan dengan aspek-aspek hubungan yang bersifat internal dalam negara yang dikaji.

Misalnya, konsep kedaulatan yang dikaji oleh Hukum Internasional adalah konsep kedaulatan yang bersifat eksternal dalam hubungan antarnegara, sedangkan dalam Hukum Tata Negara yang dibahas adalah perspektif yang bersifat internal, misalnya teori tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, kedaulatan raja, ataupun teori kedaulatan Tuhan.



II. Sumber Hukum Tata Negara

A. Pengertian Sumber Hukum Tata Negara

Apakah yang dimaksud dengan "sumber hukum"? Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut *source of law*. Perkataan "sumber hukum." itu sebenarnya berbeda dari perkataan "dasar hukum" Landasan hukum", ataupun "payung hukum" Dasar hukum, ataupun

"Landasan hukum adalah *legal basis* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari. suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sementara itu, perkataan "sumber hukum" lebih menunjuk kepada "pengertian tempat dari mana asal-muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal

Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR. No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa (1) sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis (3) sumber hukum dasar nasional adalah: (i) Pancasila Sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang Undang Dasar 1945.

B. Sumber Hukum Tata Negara

Sumber Hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (*source of law in formal sense*) dan sumber hukum dalam arti material (*source of law in material sense*). Bagi kebanyakan sarjana hukum, lebih diutamakan sumber hukum formal, baru setelah itu sumber hukum materiil apabila hal itu memang dipandang perlu. Sumber Hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya itu, sumber norma



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

hukum itu harusnya mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum.

Oleh karena itu, sumber hukum formal itu haruslah mempunyai salah satu bentuk antara lain:

- a. bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu (regels);
- b. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat antar para pihak (contract, treaty);
- c. bentuk putusan hakim tertentu (vonnis); atau
- d. bentuk-bentuk keputusan administratif (beschikking) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

Khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya (Verfassungsrechtslehre), yang biasa diakui sebagai sumber hukum adalah:

1. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis;
2. Yurisprudensi peradilan;
3. Konvensi Ketatanegaraan atau constitutional conventions;
4. Hukum Internasional tertentu; dan
5. Doktrin Ilmu Hukum Tata Negara tertentu.

Prinsip-prinsip dasar yang tidak tertulis serta nilai-nilai moral dan politik yang dianggap ideal juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang tidak tertulis serta nilai-nilai moral dan politik yang dianggap ideal juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang tidak tertulis sehingga sudah seharusnya pula dijadikan sebagai sumber hukum yang tidak tertulis. Inilah yang disebut sebagai the living constitutional values di tengah-tengah kehidupan kolektif warga negara.

Oleh sebab itu, tujuh macam sumber hukum tata negara yang dimaksudkan adalah:

- i. nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis;
- ii. undang-undang dasar, baik pembukaan maupun pasal-pasalanya;
- iii. peraturan perundang-undangan tertulis;
- iv. yurisprudensi peradilan;

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



- v. konvensi ketatangeragaan atau constitutional coventions;
- vi. doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius comminis opinio doctorum*;
- vii. hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.

D. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

1. Sumber Materiil dan Formil

Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah bernegara, Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti materiil yang tidak saja menjiwai, tetapi bahkan harus dilaksanakan dan tercermin oleh dan dalam setiap peraturan hukum Indonesia. Oleh karena itu, hukum Indonesia haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bangsa, bersifat kerakyatan, dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan alat penguji untuk setiap peraturan yang berlaku, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, bahwa setiap peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak boleh berlaku.

Dalam bentuk formilnya, nilai nilai Pancasila itu tercantum dan dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia. Namun disamping itu, sumber hukum formil itu tidak hanya terbatas kepada yang tertulis saja. UUD NRI Tahun 1945 hanyalah salah satu bentuk tertulis dari norma dasar atau hukum dasar yang bersifat tertinggi itu. Disamping, hukum dasar ang tertulis dalam naskah UUD 1945, ada pula hukum dasar atau konstitusi yang sifatnya tidak tertulis.

2. Peraturan Dasar dan Norma Dasar

Pada pokoknya, hukum konstitusi itu mendahului keberadaan organisasi negara, seperti apa yang dikatakan oleh Thomas Paine bahwa konstitusi lebih



dulu ada daripada adanya pemerintahan karena pemerintahan justru dibentuk berdasarkan ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, menurut Thomas Paine:

“Konstitusi bukanlah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, tetapi peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan, dan pemerintahan itu sendiri tanpa konstitusi sama dengan kekuasaan tanpa kewenangan”

Konstitusi adalah Hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Namun, sebagai hukum, konstitusi itu sendiri tidak selalu bersifat tertulis (*geschreven constitutie atau written constitution*). Konstitusi yang bersifat tertulis biasa disebut Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi dalam arti sempit, sedangkan yang tidak tertulis merupakan konstitusi dalam arti yang luas.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh Legislatur maupun oleh Regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku.

Namun Peraturan Perundang-undangan yang termasuk pengertian executive acts tersebut, tidak dibuat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia hanya terdiri atas:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - ii. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - iii. Peraturan Pemerintah
 - iv. Peraturan Presiden
 - v. Peraturan Daerah
- 1) Undang Undang (UU)



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang” Undang-Undang itu selalu berisi segala sesuatu yang menyangkut kebijakan kenegaraan untuk melaksanakan amanat UUD di bidang-bidang tertentu yang memerlukan persetujuan bersama antara presiden dan DPR.

Produk Undang-Undang ini merupakan bentuk hukum peraturan yang paling tinggi statusnya di bawah UUD. Jika dibandingkan dengan sistem hukum di negeri Belanda, Undang-Undang dapat disepadankan dengan wet yang mempunyai kedudukan tertinggi di bawah *grondwet*, atau seperti di Amerika Serikat dengan act yang berada langsung di bawah konstitusi. sebagai produk hukum, undang undang baru mulai mengikat untuk umum sebagai *algemeene verbindende voorschriften* (peraturan yang mengikat untuk umum), yaitu pada saat diundangkan. Tindakan Administrasi pengundangan undang-undang dilakukan dengan cara menerbitkan naskah undang-undang dimaksud (*published*) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI). Sementara itu, untuk naskah penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI). Media Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara ini juga berfungsi sebagai media pengumuman (*publication*).

2) Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai sumber hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya." Sementara itu, Pasal 22 menentukan:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Untuk memudahkan, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang ini biasanya disingkat "Perpu". Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang disebut dengan istilah "undang-undang darurat" Kecuali terhadap sebutannya yang berlainan, tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Perpu menurut UUD 1945 dan undang-undang darurat menurut Konstitusi RIS dan UUDS 1950 itu.

Bagaimanapun, perpu itu sendiri memang merupakan undang-undang yang dibentuk dalam keadaan yang darurat yang menurut istilah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa". Istilah hal ihwal kegentingan yang memaksa dan darurat di sini tentu tidak boleh dikacaukan atau didentikkan dengan pengertian "keadaan bahaya" menurut ketentuan Pasal 12 UUD 1945. Keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di sini adalah keadaan yang ditafsirkan secara subjektif dari sudut pandang Presiden/ Pemerintah, di satu pihak karena: (i) Pemerintah sangat membutuhkan suatu undang-undang untuk tempt menuangkan sesuatu kebijakan yang sangat penting dan mendesak bagi negara; tetapi di lain pihak (in) waktu atau kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya.

3) Ketetapan MPR/S

Istilah Ketetapan dalam Keretapan MPR/S tersebut sebenarnya, tidak terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut

Moh. Kushardi dan Harmaily Ibrahim, istilah ini mungkin diambil Oleh MPRS pada sidang-sidangnya yang pertama dari bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa MPR berwenang



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

menetapkan Undang-Undang Dasar, Garis-garis besar daripada haluan negara (Pasal 3), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 ayat 2). Namun, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) itu sendiri sampai dengan sekarang masih merupakan sumber hukum karena masih ada beberapa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dinyatakan tetap berlaku oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Seperti diketahui, setelah Perubahan Keempat UUD 1945, status hukum Ketetapan MPR/S yang bersifat mengatur (regeling) dianggap tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. MPR menurut Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 hanya memiliki empat kewenangan konstitusional saja, yaitu: (i) mengubah dan menetapkan UUD, (ii) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, (iii) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya menurut UUD 1945, dan (iv) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Oleh karena itu, tidak ada lagi Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (regeling) yang boleh dibuat oleh MPR di masa mendatang. Namun demikian, selain itu semua, sampai sekarang masih terdapat delapan Ketetapan MPR/S yang dapat dikatakan masih berlaku sebagai peraturan yang mengikat untuk umum. Kedelapan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tersebut adalah:

- i. Ketetapan MPRS Nomor XXV /MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS-RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

- dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia;
- ii. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - iii. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan hingga terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, randa jasa, dan lain-lain tandakehormatan;
 - iv. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang belum terselesaikan;
 - v. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
 - vi. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - vii. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebiasaan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut;

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



- viii. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

4) Peraturan Pemerintah

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena Peraturan Pemerintah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, tidak mungkin bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undangnya. Oleh karena itu, UU selalu mendahului Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk hanya atas dasar perintah undang-undang. Dengan perkataan lain, Peraturan Pemerintah itu merupakan bentuk *delegated legislation* atau kewenangan yang didelegasikan oleh *principal legislator* atau pembentuk undang-undang kepada Presiden selaku kepala pemerintahan yang akan menjalankan (eksekutif) undang-undang yang bersangkutan.

Dalam hubungan dengan pendelegasian kewenangan itu, kadangkadangkang timbul persoalan, misalnya, kewenangan yang didelegasikan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Jika kewenangan regulasi itu disalahgunakan, seperti umpamanya, materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah itu berlebihan sehingga menambah-nambah atau bahkan mengubah materi yang diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar berpijaknya, maka tersedia mekanisme untuk mengujinya ke Mahkamah Agung.

5) Peraturan Presiden

Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah adalah bentuk-bentuk peraturan yang disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tidak demikian halnya dengan Peraturan Presiden. Sebelum dibentuknya UU No. 10 Tahun 2004, istilah yang biasa dipakai untuk ini adalah Keppres (Keputusan



Presiden). Keputusan Presiden sebagai bentuk peraturan, baru ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966. Dengan ketetapan MPRS ini, bentuk-bentuk peraturan yang ada sebelumnya, seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Penetapan Presiden (Penpres) ditiadakan. Keputusan Presiden dalam Ketetapan MPRS ini dimaksud untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah. Namun, materi Keputusan Presiden ini ada yang bersifat mengatur (*regeling*) dan ada pula yang hanya bersifat penetapan administratif (*beschikking*) dan berlaku untuk sekali atau einmalig saja. Karena muatannya tercampur-aduk antara yang bersifat *regeling* dan *beschikking*, dipandans perlu untuk diadakan pembedaan yang tegas di antara keduanya.

6) Peraturan Daerah (Perda)

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah (Perda) meliputi:

- a. peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. peraturan daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. peraturan desa/peraturan yang setingkat, yang dibuat oleh badan perwakilan desa tau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Mengenai pengertian Peraturan Desa (Perdes) ini dapat timbul persoalan serius di lapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, seharusnya Peraturan Desa dikeluarkan dari pengertian Peraturan Daerah yang tercantum resmi sebagai bentuk peraturan yang berada dalam posisi hierarki kelima dalam susunan peraturan perundang-



undangan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 tersebut. Unit pemerintahan desa, sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat desa juga biasa disebut sebagai *self-governing communities (zelfbestuur gemeenschap)* yang merupakan unit-unit kegiatan masyarakat di luar pengertian formal daya jangkau organisasi negara. Oleh karena itu, Peraturan Desa tidak perlu dimasukkan ke dalam kategori peraturan perundang-undangan negara.

7) Peraturan Pelaksana Lainnya

Di masa awal Orde Baru dulu, yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan lainnya adalah bentuk-bentuk peraturan yang ada setelah Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/1966, dan harus bersumber kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi. Umpamanya, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum formal Hukum Tata Negara pada masa itu adalah sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/ MPRS/1966, yang kemudian oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1973 dinyatakan tetap berlaku. 87 Sumber-sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum formal menurut tingkat kewenangannya (hierarkinya) sehingga setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada dan dari peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Setelah ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 di masa reformasi, bentuk dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan disederhanakan sehingga terdiri atas: (i) Undang-Undang Dasar; (ii) Ketetapan MPR/S; (iii) Undang-Undang (UU); (iv) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (v) Peraturan Pemerintah (PP); (vi) Keputusan Presiden (Keppres); (vii) Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, bentuk-bentuk lainnya yang tetap diakui



adalah Peraturan/Keputusan Menteri, lembaga-lembaga independen lainnya, Mahkamah Agung, dan sebagainya, yang disebut peraturan atau keputusan yang bersifat mengatur.

4. Konvensi Ketatanegaraan

Dalam Hukum Tata Negara (*constitutional law*), dikenal pula apa yang disebut konvensi ketatanegaraan (*the convention of the constitution*). Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan, meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Bahkan sering kali konvensi ketatanegaraan in menggeser berlakunya suatu peraturan perundang undangan yang tertulis. Sebagai contoh, pada awal kemerdekaan, dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden karena ia adalah pembantu Presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia di tahun 1945, ternyata ketentuan yang menyatakan bahwa Menteri Negara harus bertanggung jawab kepada Presiden karena konvensi ketatanegaraan, diubah menjadi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Pada masa itu, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ini berfungsi sebagai semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan tugas-tugas yang bersifat legislatif.

Konvensi ketatanegaraan dapat dibedakan dari kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kebiasaan terdapat unsur yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang sama berulang-ulang dilakukan, yang kemudian diterima dan ditaati. Kebiasaan ketatanegaraan akan menjadi hukum kebiasaan yang mengikat apabila ia diberi atau di-lengkapi dengan sanksi.

1) Hakikat Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional convention* merupakan peristilahan yang lazim disebut dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah praktik ketatanegaraan dan dalam ilmu hukum tata negara (*constitutional law*). Kadang-kadang, istilah konvensi atau konvensi



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

ketatanegaraan itu dianggap identik dengan kebiasaan atau kebiasaan ketatanegaraan, padahal sebenarnya berbeda. Kebiasaan mempersyaratkan pengulangan, sedangkan konvensi tidak. Dalam praktik, konvensi juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mengubah apa yang tertulis dalam teks konstitusi, sesuai dengan kebutuhan yang baik untuk memastikan bekerjanya norma konstitusi dalam praktik. K.C. Wheare dalam bukunya "*Modern Constitutions*", misalnya, adalah salah seorang sarjana yang menganggapnya demikian. Menurut K.C. Where: "*Many important changes in the working of a constitution occur without any alteration in the rules which regulate a government, whether they strictly legal or rules of custom and convention*"

Banyak perubahan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan undang-undang dasar tanpa mengubah secara mutlak bunyi teks hukum ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan, melainkan terjadi begitu saja melalui kebiasaan dan konvensi (*rules of custom and convention*). K.C. Wheare bahkan menguraikan lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan konstitusi yang dapat terjadi melalui: (i) perubahan hukum dalam arti yang strict, yaitu perubahan melalui amandemen formal; (ii) perubahan melalui penafsiran yudisial atas teks konstitusi, yaitu melalui proses peradilan tata negara (*constitutional adjudication*); dan (iii) perubahan melalui kebiasaan dan konvensi. Artinya, konvensi juga dapat dianggap sebagai salah satu metode perubahan konstitusi.

Secara umum, konvensi sering diartikan sebagai unwritten laws, tetapi kadang-kadang dibedakan dan bahkan tidak dianggap sebagai hukum sama sekali. Di Inggris, unwritten laws biasa didentikkan dengan pengertian *common law*. Sering juga unwritten laws itu sendiri didentikkan pula dengan customs atau adat kebiasaan atau adat istiadat. Semua ini berpotensi menimbulkan kebingungan jika dikaitkan dengan pengertian hukum kebiasaan atau customary laws yang tidak saja merupakan hukum dalam pengertian yang mutlak (strict sense) tetapi

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



juga memerlukan immemorial antiquity untuk pemberlakuannya. Sementara itu, *constitutional convention* sama sekali tidak membutuhkan *immemorial antiquity* semacam itu.

2) Pengakuan Hakim Terhadap Konvensi (*Judicial Recognition*)

Seperti dikemukakan di atas, para hakim tidak terikat atau tidak ada keharusan bagi pengadilan untuk menerapkan konvensi dalam memutus sesuatu perkara. Sebab, pada pokoknya, konvensi itu sendiri tidak dapat dipersamakan atau bukanlah hukum (law) dalam arti yang sebenarnya. Itu sebabnya, dalam artikelnya berjudul *Laws and Conventions Distinguished* (1975), C.R. Munro menyatakan:

"The validity of conventions cannot be the subject of the proceedings in a court of law. Reparation for breach of such rules will not be effected by any legal sanction. There are no cases which contradict these propositions. In fact, the idea of a court enforcing a mere convention is so strange that the question hardly arises"

Penting untuk ditegaskan di sini, bukanlah bahwa status konvensi itu berada di luar kategori hukum, tetapi konvensi itu tidak memiliki kualitas kualifikasi yang sama dengan hukum dalam arti yang sebenarnya. Meskipun demikian, tentu tidak berarti bahwa pengadilan tidak mengakui sama sekali keberadaan konvensi sebagai sumber hukum. Setiap konvensi tetap dapat dijadikan pegangan yang dipercaya bagi hakim sebagai alat bantu untuk menafsirkan peraturan tertulis yang berlaku. Konvensi ketatanegaraan (*constitutional conventions*) juga dapat dijadikan alat untuk justifikasi sikap pengadilan yang mengambil jarak dari keputusan-keputusan tata usaha negara di bidang-bidang yang pengadilan sendiri menganggap dirinya tidak terlibat atau tidak boleh dilibatkan.

5. Traktat

Traktat atau perjanjian, sepanjang traktat atau perjanjian itu menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang



terikat di dalamnya, sekalipun ia termasuk dalam bidang Hukum Internasional. Bentuk traktat (*treaty*) tersebut tidak selalu tertulis karena kemungkinan terjadi bahwa perjanjian hanya diadakan dengan pertukaran not atau surat-surat belaka.

Dalam kamus Hukum Internasional, tidak dibedakan antara traktat dan perjanjian. Bahkan, traktat dan perjanjian sering dikatakan mempunyai arti yang sama saja. Akan tetapi, Bellefroid berpendapat bahwa kedua hal itu mempunyai arti yang berbeda. Traktat adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, sedangkan perjanjian tidak selalu terikat pada bentuk tersebut. Traktat tau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, ia disebut perjanjian bilateral. Sedangkan, apabila diadakan oleh banyak negara, a disebut perjanjian multilateral. Dalam praktik, mana yang disebut traktat dan mana yang dapat disebut sebagai persetujuan, tidak mudah untuk dibedakan. Keduanya sama-sama termasuk ke dalam pengertian perjanjian yang sering kali tidak dapat dipisahkan secara tajam.

III. Lembaga-Lembaga Negara

A. Pengertian Sistem Pemerintahan Dan Lembaga-Lembaga Negara

Sebagaimana telah diuraikan dalam kajian mata kuliah Ilmu Negara¹ terkait dengan pokok bahasan bentuk Negara, bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan di dunia, serta berdasarkan penelusuran bahan hukum dibidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan lembaga negara, maka dapat ditemukan konsep dan pengertian mendasar dari sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Pertama, di dalam bahan hukum primer yakni pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni penjelasan dari Undang-undang Dasar Indonesia sebelum perubahan, ditegaskan berkaitan dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Negara atau yang dalam nomenklturnya disebut sebagai “Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar...” sebagai rujukan mendasar membahas dimensi



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

sistem pemerintahan di Indonesia pada masa sebelum amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- 2) Sistem Konstitusional, artinya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
- 3) Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatsgewalt liegi allein bei der Majelis*), sebagaimana dirumuskan pada Penjelasan Undang-undang Dasar, disebutkan maknanya ialah kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*).
- 4) Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis.
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, di samping Presiden ada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6) Menteri negara ialah pembantu Presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara.
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas bermakna meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Negara bukan “diktator”, artinya kekuasaan tidak tak terbatas.

B. Mengidentifikasi Lembaga-Lembaga Negara pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melakukan identifikasi terhadap lembaga-lembaga negara pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dilakukan pendekatan melalui beberapa sudut pandang berikut ini:

1. Teori Pemisahan dan Teori Pembagian Kekuasaan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Teori yang berkaitan dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah “teori pemisahan kekuasaan” yang dipopulerkan oleh Montesquieu dan “teori pembagian kekuasaan” yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Kedua teori tersebut merupakan cikal bakal pembentukan lembaga negara (atau dengan nama lain penyebutannya) lahirnya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ditinjau dari segi fungsinya, ketiga lembaga negara tersebut berfungsi melaksanakan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, ketiga kategori lembaga negara tersebut dikenal dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam konteks perkembangan ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara eksplisit ditentukan lebih dari 3 (tiga) mengenai lembaga negara, malahan dengan penyebutan atau penamaan yang berbeda.

C. Tata Cara Pembentukan, Susunan, dan Kedudukan Lembaga- Lembaga Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Ditinjau dari segi tata cara pembentukannya dikaitkan dengan dasar hukumnya yakni pada Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 dan Pasal 3 Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perundang-undangan nasional yakni dikaitkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca Amandemen atas Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, kemudian diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan terakhir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut yakni, “...Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...” yang dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan lembaga Negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Ditinjau dari segi tata cara pembentukannya Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A dan Pasal 22B pada Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan terakhir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 dinyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Undang-Undang. Adapun susunan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dapat dikaji dari rumusan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 67 dan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, serta Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga Negara yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum, yang berjumlah lima ratus lima puluh orang pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 dan menjadi lima ratus enam puluh dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, yang kemudian diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Presiden, serta berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia.

Adapun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 77



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No.1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut.

- a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
3. Dewan Perwakilan Daerah

Tata cara pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan salah satu Lembaga Negara baru pasca Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat pada Bab VII A tentang Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 22C dan Pasal 22D Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di samping itu, terdapat peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, yang kemudian diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, dan terakhir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Adapun dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui Pemilihan Umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama. Jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, ditentukan pula bahwa Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Segala hal perihal susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

4. Lembaga Kepresidenan dan Wakil Kepresidenan

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, lembaga kepresidenan lazim disebut sebagai masa “*executive heavy*”.

Setelah amandemen atas Undang-undang Dasar Tahun 1945, mulai terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran kekuasaan eksekutif yang “*executive heavy*” menjadi “*legislative heavy*”.

Pertama, dalam Amandemen Pertama atas Undang-undang Dasar Tahun 1945, disebutkan terjadi perubahan atas pasal-pasal dengan fokus pada lembaga kepresidenan yakni melalui perubahan pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, maupun Pasal 17 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfokus pada pergeseran “*executive heavy*” menjadi “*legislative heavy*” dan mulai diadopsinya konsep “*checks and balances systems*” dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

5. Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
 - a. Mahkamah Agung

Adapun dasar hukumnya dapat ditelusuri pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 Ayat (2), dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang intinya menentukan bahwa Kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, di samping oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang.



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

Dalam Mahkamah Agung, para Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang baru dimunculkan pasca terjadinya Amandemen atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, disebutkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan secara jelas disebutkan pada Pasal 24 Ayat (2) serta Pasal 24C Ayat (1) sampai dengan Ayat (6) pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur secara tegas dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹⁰ yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

Adapun Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan Orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga Orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga Orang oleh Presiden. Dimana ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berbicara terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan memiliki Kekuasaan Eksaminatif yang telah diamanatkan dalam Bab VIII A tentang

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!



Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 23E sampai dengan Pasal 23G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun tujuan adanya Badan Pemeriksa Keuangan yakni untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan melalui satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan undang-undang. Kemudian, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Adapun anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

D. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

1. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebagai Lembaga Negara, tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Bilamana dilihat dari perspektif kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara, pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka seharusnya tugas dan wewenang-nya sejajar dengan Lembaga Negara yang lainnya. Akan tetapi, bila dipandang dari segi Pasal 3 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sesungguhnya masih seperti yang dahulu dengan alasan bahwasanya Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, dan hanya berkurang kekuasaannya yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden,



dan memberikan “mandat” kepada Presiden. Oleh karena ditegaskan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh Rakyat.

2. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden.

Adapun hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Presiden dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni sebagai berikut:

- a) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) Perubahan Undang-undang Dasar 1945)
- b) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (Baca sumpah atau Janji Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 9 Ayat (1) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- c) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 9 Ayat (2) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- d) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat (3) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- e) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pelanggaran pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun



apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A Perubahan Undang-undang Dasar 1945).

3. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Adapun hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat ditelusuri dalam bidang legislasi nasional sebagaimana dikutip dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- a) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. (Pasal 20 Ayat (1) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- b) Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat (1) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- c) Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20 Ayat (2) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- d) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. (Pasal 20 Ayat (4) Perubahan Undang-undang Dasar 1945).
- e) Dalam hal Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari, semenjak Rancangan Undang-undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

4. Hubungan antara Presiden dan Dewan Pertimbangan Agung

Adapun sebelum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diaman- demen, ditentukan dalam Bab IV Dewan Pertimbangan Agung pada Pasal 16 Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

Kemudian, setelah terjadi Amandemen atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Bab IV Dewan Pertimbangan Agung dihapus¹²⁸, maka Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan sebagai salah satu lembaga Negara di



Indonesia, dan kemudian fungsinya digantikan dengan adanya suatu Dewan Pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden, dan memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur.

5. Hubungan Presiden dan Kementerian Negara

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam hal membantu Presiden, menteri-menteri tersebut memimpin departemen pemerintahan.

Kemudian setelah Undang-undang Dasar 1945 diubah, terjadi perubahan hanya pada Pasal 17 Ayat (3) Undang-undang Dasar dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Dalam hal ini, dipertegas pula bahwa pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

6. Hubungan Presiden/Pemerintah dengan Mahkamah Agung

Adapun menurut Mohammad Koesnardi dan Bintang R. Saragih, hubungan antara Presiden/Pemerintah dengan Mahkamah Agung terdapat dalam konteks melakukan peradilan, mengadakan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan, serta dalam konteks memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden tentang permohonan grasi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

7. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat dalam konteks hasil pemeriksaan keuangan negara yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan Undang-Undang, dimana



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



Faculty of Law, Udayana University
Jalan Pulau Bali No. 1, Denpasar, Bali, Indonesia.
Email: alsa.udayana@gmail.com

hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga Perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan Undang-Undang.

Kemudian, menurut Mohammad Kusnardi dan Bintan R. Saragih, dalam bukunya Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945, dikemukakan bahwa hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan meliputi perihal mengikuti dan memeriksa penggunaan anggaran belanja oleh pemerintah, memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hasil pemeriksaannya sebelum pemerintah memberikan nota keuangan beserta rancangan anggaran belanja tahun berikutnya, serta berdasarkan penilaian tersebut Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan-pertimbangan penetapan rancangan anggaran belanja negara tahun berikutnya, dan memberikan penjelasan tambahan tentang laporan penilaian tersebut serta memberikan nasihat-nasihat teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Together as One: One Team, One Dream, One Family
ALSA, Always be One!